



**P U T U S A N**

Nomor 176 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUHARTI binti SUTOMO;**  
Tempat Lahir : Kediri;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/15 Mei 1962;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Mangelo Selatan RT.003 RW.11 Desa Sooko,  
Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 176 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 20 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suharti binti Sutomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suharti binti Sutomo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Kharisma Nopol S-4585-QC beserta STNK atas nama Suharti dikembalikan kepada Terdakwa Suharti binti Sutomo;
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 292/Pid. Sus/2018/PN Mjk tanggal 3 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suharti binti Sutomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suharti binti Sutomo dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Kharisma Nopol S-4585-QC beserta STNK atas nama Suharti;Dikembalikan kepada Terdakwa Suharti binti Sutomo;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 176 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 978/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 15 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 3 September 2018 Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Mjk, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suharti binti Sutomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suharti binti Sutomo dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Kharisma Nopol S-4585-QC beserta STNK atas nama Suharti;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suharti binti Sutomo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Akta.Pid/2018/PN.Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 5 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tersebut sebagai Pemohon

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 176 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 6 Desember 2018;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tanggal 3 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 6 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri hanya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dari pidana penjara selama 4 (empat) bulan diubah menjadi pidana penjara selama 5 (lima) bulan merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* tersebut telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap didalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal dunia", melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum yang pada

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 176 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Kharisma Nopol S-4585-QC dengan membawa barang dagangan berupa sayur-sayuran dan bahan makanan, Terdakwa kaget ada pejalan kaki (Jumadi) yang menyeberang jalan dan Terdakwa tidak sempat untuk mengerem atau membunyikan klakson sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan korban Jumadi meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor XIV/X/VER/2017 tanggal 14 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh dr. Wawan Setyo Purnomo, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Mojokerto;

- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, *Judex Facti* telah secara tepat mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP, oleh karena itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan wewenang *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;
- Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 176 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Sumardijatmo, S.H., M.H.  
TTD  
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. Sofyan Sitompul, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 176 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)